

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perspektif Keamanan Manusia atau *Human Security* bisa dibilang telah tersirat sejak 1945 di sebagian besar penelitian, analisis, debat, dan operasi organisasi dunia. Konsep ini telah dikembangkan dan didiskusikan oleh berbagai ahli di berbagai bidang, termasuk hubungan internasional, studi pembangunan, dan hak asasi manusia. Hilangnya kendala Perang Dingin dan pertumbuhan perang saudara telah meningkatkan perhatian PBB terhadap subnegara, kelompok, dan masalah keamanan individu. Munculnya wacana gender dan hak asasi manusia juga telah berkontribusi pada “humanisasi” keamanan, seperti evolusi diskusi Program Pembangunan PBB tentang pembangunan dan keamanan.

Dalam gagasan ini, dalam bukunya yang berjudul “*Human Security and the UN Critical History*” berpendapat bahwa keamanan manusia memiliki tiga elemen inti, yaitu: perlindungan individu dari ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka, promosi hak asasi manusia dan martabat, dan pemberdayaan individu untuk mengendalikan kehidupan dan masa depan mereka. (Macfarlane & Khong) juga menyoroti pentingnya institusi dan struktur pemerintahan dalam mempromosikan keamanan manusia. Mereka berpendapat bahwa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting dalam mempromosikan keamanan manusia.

Selain itu, Keamanan Manusia menekankan pentingnya pencegahan kekerasan dan transformasi konflik dengan mengatasi akar penyebabnya. Ini adalah konsep interdisipliner, pada konvergensi norma/aktivitas tentang hak asasi manusia, pembangunan yang berpusat pada manusia, dan keamanan. Ini meluas ke banyak bidang kehidupan sehari-hari seperti mata pencaharian masyarakat, akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam dan peluang ekonomi, keamanan fisik dan sosial, keamanan untuk dapat berserikat dan berkumpul secara damai sebagai warga negara, untuk mengekspresikan diri secara spiritual dan politik, dan berbicara tanpa rasa takut tentang masalah yang menjadi perhatian.

Dalam konteks Indonesia, meskipun pertumbuhannya relatif stabil, negara ini masih menghadapi banyak tantangan terkait keamanan manusia (Alexandra, 2015). Salah satunya adalah ancaman ekstremisme kekerasan dengan serangan teroris pada tahun 2019 yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pelakunya. Serangan-serangan ini terjadi meskipun polisi Indonesia telah menggagalkan setidaknya 500 percobaan serangan sejak tahun 2012 (UNDP, 2019). Khususnya di Jawa Timur, telah terjadi tindakan ekstremisme kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan terkoordinasi pada Mei 2018 serta '*Lone Wolf Attack*' dalam beberapa bulan terakhir (United Nations Indonesia, 2020).

Ketiga lembaga tersebut (UN Women, UNDP, dan UNODC) telah mengidentifikasi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang paling rentan terhadap ekstremisme kekerasan di Indonesia. Analisis dampak ekstremisme

kekerasan terhadap keamanan manusia di Jawa Timur menyoroti khususnya domain keamanan ekonomi, komunitas dan politik yang paling relevan sehubungan dengan faktor pendorong dan penarik ekstremisme kekerasan di Jawa Timur dan Indonesia (UNDP, 2019). Pada saat yang sama, ekstremisme kekerasan mendorong ketidakpercayaan antar individu di Jawa Timur yang merusak semangat kewarganegaraan dan kohesi sosial.

Karena itulah, negara saja tidak dapat mencegah atau mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok yang mungkin, karena berbagai alasan, merasa dikucilkan atau diasingkan dari masyarakat. Individu/kelompok ini seringkali merasa dirinya dan komunitasnya terancam oleh pengaruh ideologis tertentu yang dalam perspektif mereka melegitimasi kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka (Human Security Collective, 2019). Hal inilah yang akan mengarah pada *Human Insecurity* atau Ketidakamanan manusia, yang mengacu pada kondisi di mana individu dan komunitas rentan terhadap berbagai ancaman, dapat berkontribusi pada munculnya ekstremisme kekerasan.

Ketika orang merasa terpinggirkan, dicabut haknya, atau kehilangan kebutuhan dasarnya, mereka mungkin menjadi lebih rentan terhadap ideologi ekstremis yang menjanjikan pemberdayaan, kepemilikan, atau tujuan. Mengatasi penyebab mendasar ketidakamanan manusia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pengucilan sosial, dapat membantu mengurangi daya tarik ekstremisme kekerasan. Secara keseluruhan, mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan sangat penting untuk menjaga keamanan,

melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kohesi sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengatasi akar penyebab radikalisisasi, memberdayakan masyarakat, dan mempromosikan masyarakat yang inklusif, toleran, dan tangguh.

Sehubungan dengan ini, telah terjadi kerjasama internasional yang melibatkan 3 organ PBB yaitu UNODC, UNDP, dan UN Women. Tentunya tidak dilakukan sendirian, mereka juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi tersebut antara lain seperti; Wahid Foundation, PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demonstrasi) Yayasan Wakaf Paramadina, JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation), Pusham Surabaya, Peace Generation, BWC (Bentuk Warna Citra), dan AMAN Indonesia (The Asian Muslim Action Network). Dalam upayanya, mereka membentuk Projek Guyub atau *Guyub Project*.

Proyek ini memberikan serangkaian komprehensif, berpusat pada masyarakat yang mengambil pendekatan proaktif dan preventif untuk mengatasi ekstremisme kekerasan khususnya di Jawa Timur. Inti dari program ini adalah membangun komitmen mendasar untuk mewujudkan kepemilikan nasional di tingkat akar rumput, secara koheren, komprehensif dan terintegrasi dengan badan PBB lainnya, dan bahu-membahu dengan Pemerintah Indonesia. Melalui kemitraan langsung dengan Kementerian terkait, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, proyek akan mempromosikan pendekatan pencegahan yang didasarkan pada Aturan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender.

Program ini, selain bertujuan untuk membasmi ekstremisme kekerasan melalui pendekatan Human Security, Program Guyub juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Sebagai suatu inisiatif PBB, Program Guyub berkomitmen untuk berkontribusi secara langsung pada SDGs nomor 5 (*Gender Equality*), 4 (*Quality Education*), 10 (*Reduced Inequalities*), dan 16 (*Peace, Justice, and Strong Institution*).

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama internasional antara UN Women, UNDP, dan UNODC dalam isu Human Security. Elaborasi juga mencakup bagaimana Program Guyub dapat mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan dan dampaknya terhadap keamanan manusia, serta bagaimana para aktor berperan dalam menangani masalah melalui program yang telah diinisiasikan. Dengan membangun ketahanan terhadap ideologi ekstremis kekerasan, Proyek ini mendukung 17 SDGs, sekaligus memajukan Rencana Aksi Sekjen PBB untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan dan mendukung prioritas Pemerintah Indonesia.

Dalam menyusun penelitiannya, tentu saja penulis tidak dapat melakukannya sendirian. Diperlukan adanya studi terdahulu mengenai topik yang akan di teliti. Dalam hal ini, penulis berfokus pada bagaimana Implementasi kerjasama antara UN Women, UNDP, dan UNODC dalam Human Security melalui Program Guyub. Selain itu, tinjauan pustaka juga penting bagi penulis guna membangun teori atau konsep yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah:

Pertama, penelitian oleh Batassya Ayunur yang berjudul “Implementasi Kerjasama Wahid Foundation dan UN Women dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia melalui Program *Peace Village*”. Disini, ia menjelaskan bagaimana kerjasama antara aktor terjalin dan bagaimana pengaplikasiannya untuk tujuan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Penelitian ini tentu saja mengilhami penulis dalam tulisan ini, karena *peace village* merupakan salah satu turunan dari proyek Guyub. Selain itu, disini juga menjelaskan bagaimana kerjasama antara aktor non negara dalam mencapai tujuannya. Adapun gap penelitian ini dengan penulis adalah, perbedaan teori yang penulis pilih.

Selanjutnya, adalah working paper yang berjudul “*The Role of NGOs in Human Security* ” karya Sarah Michael. Dalam paper ini menekankan bahwa NGO, sebagai salah satu aktor yang paling terlihat di bidang terkait pembangunan manusia dan hak asasi manusia, dan dapat memainkan peran penting dalam membantu mencapai keamanan manusia. Selain itu, ia berpendapat bahwa NGO sangat cocok untuk bertidak demi keamanan manusia karena ukuran dan jangkauan ereka, kedekatan dengan penduduk lokal, kemauan untuk menghadapi status quo, dan kemampuan untuk mengatasi ancaman transnaional melalui pembangunan koalisi (Michael, 2002).

Ketiga, adalah jurnal yang berjudul “*Opportunities and Constraints for Cooperation between International Organisations*” oleh Catherine Rhodes. Dalam tulisannya ia menjelaskan mengenai peluang dan kendala kerjasama antara organisasi internasional. Kerjasama ini melintasi kewenangan beberapa

organisasi internasional dan memerlukan koordinasi antar organisasi - organisasi ini agar dapat ditangani secara efektif. Dalam studi kasus ini penulis membahas mengenai kerjasama antara UN Women, UNDP, dan UNODC dalam masalah Human Security melalui Program Guyub.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemajuan di banyak bidang pembangunan manusia, Indonesia masih rentan dengan berbagai ancaman Keamanan Manusia seperti tindakan ekstremisme kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Sejalan dengan ini, PBB mempromosikan pendekatan pencegahan berdasarkan Aturan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesetaraan Gender untuk mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan (P/CVE) melalui Program Guyub. Untuk itulah, penulis ingin mengetahui **bagaimana Implementasi Kerjasama UN Women, UNDP, dan UNODC dalam Human Security melalui Proram Guyub Tahun 2019 – 2022?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kerjasama UN Women, UNDP, dan UNODC dalam Human Security melalui Program Guyub.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Teori Kerjasama Internasional**

Konsep kerjasama internasional secara khusus telah digunakan dalam literatur tentang hubungan internasional yang memperdebatkan bagaimana kerjasama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Definisi standarnya adalah bahwa kerja sama terjadi ketika “para aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi orang lain” (Axelrod & Robert, 1985). Oleh karena itu, kerjasama (internasional) menggambarkan interaksi untuk mencapai tujuan bersama ketika preferensi aktor tidak identik (harmoni) atau tidak dapat didamaikan (konflik).

Meskipun Kerjasama Internasional sering diartikan sebagai kerjasama dalam hal negara, itu juga dapat melibatkan aktor lain, terutama organisasi antar pemerintah (IGOS) dan organisasi nonpemerintah (LSM/NGO) (Dai, 2017). Beragam aktor ini bekerja sama untuk tujuan yang berbeda di berbagai bidang isu: IGOS bekerja dengan negara untuk memerangi masalah lingkungan global, perusahaan berkolusi untuk memonopoli pasar, LSM berkampanye untuk menyelamatkan paus, dan sebagainya. Kerjasama internasional berarti pemerintah dan lembaga

mengembangkan standar bersama dan tidak membuat keputusan serta mengambil tindakan individu.

Dalam proses ini, istilah “kerja sama internasional” telah meluas ke semua bidang mulai dari perdagangan dan keuangan hingga masalah lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam hal ini Keamanan manusia atau *Human Security*. Kerjasama internasional untuk keamanan manusia mengacu pada upaya kolaboratif antar negara, organisasi, dan individu dengan fokus pada penanganan berbagai ancaman dan tantangan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Singkatnya, kerjasama internasional untuk keamanan manusia melibatkan tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan yang berdampak pada kesejahteraan dan hak individu.

Dalam konteks PBB atau The United Nations, terdapat UN System atau Sistem PBB yang juga dikenal secara tidak resmi sebagai "keluarga PBB", yang terdiri dari PBB itu sendiri dengan 6 organ utama yaitu; the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council (ECOSOC), Trusteeship Council, International Court of Justice (ICJ), the UN Secretariat, dan The Specialized Agencies (Badan Khusus) serta organisasi terkait (United Nation Chief Executives Board Secretariat, 2020). UN System ini sendiri digerrakan oleh The United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) yang memberikan panduan luas, koordinasi dan arahan strategis untuk sistem PBB di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Kepala Eksekutif.

CEB (UN System Chief Executives Board for Coordination) menjelaskan bahwa fokus ditempatkan pada prioritas dan inisiatif antar-lembaga sambil memastikan bahwa mandat independen organisasi dipertahankan. UN system adalah jaringan organisasi internasional yang kompleks yang bekerja sama untuk mempromosikan kerja sama global dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia. Entitas ini berkolaborasi satu sama lain dan dengan organisasi non-pemerintah (NGO/LSM) untuk mendorong kerja sama internasional. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi dialog, koordinasi, dan kolaborasi di antara berbagai komponennya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam berinteraksi dengan organisasi dan NGO nya sendiri dalam kerja sama internasional, UN System beroperasi melalui kombinasi mekanisme koordinasi, program bersama (Joint Program), dan kemitraan (Partnership) untuk mempromosikan kerja sama global. Sementara masing-masing badan PBB mungkin memiliki mandat dan prioritas yang berbeda, mereka menyadari pentingnya kolaborasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, untuk menjelaskan bagaimana UN System berperan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui Joint Program dan juga Partnership yang dilakukan dengan NGO lokal. Joint Program dan kemitraan dengan NGO merupakan aspek penting dari pendekatan sistem PBB untuk kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi kerjasamanya melalui Program Guyub.

UN System mendorong program bersama (Joint Program) yang melibatkan organisasi PBB berkolaborasi dalam proyek dan inisiatif untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi, menghindari duplikasi, dan mempromosikan solusi terintegrasi. Joint Programme seringkali melibatkan kerja sama erat dengan LSM dan stakeholder terkair untuk memanfaatkan keahlian, pengetahuan lokal, dan sumber daya mereka. Joint Programming melalui CF (Cooperation Framework) dan JWP (Joint Work Plans), organisasi PBB dan mitra nasional secara bersama-sama mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai Agenda 2030 dan komitmen internasional dan regional lainnya (United Nations Sustainable Development Group, 2022).

Ini menjawab kebutuhan akan pendekatan lintas sektor yang lebih koheren dan berkontribusi pada perubahan katalitik, terkait dengan satu atau lebih hasil CF, prioritas negara, dan SDG. Dengan bekerja sama dengan organisasinya sendiri dan terlibat dengan LSM, PBB bertujuan untuk memanfaatkan keahlian kolektif, sumber daya, dan beragam perspektif untuk mengatasi tantangan global dan memajukan pembangunan berkelanjutan. UN System mempromosikan kerja sama antara badan-badannya dengan menekankan tujuan dan nilai bersama yang mereka kerjakan secara kolektif. UN System juga memainkan peran penting dalam menjembatani kerjasama internasional antara organisasi dan pemerintah

dengan menyediakan platform untuk dialog, negosiasi, dan pembangunan konsensus.

Pada penelitian ini, Teori kerjasama internasional dapat menjembatani konsep pemberdayaan perempuan, pengembangan masyarakat, dan bantuan teknis yang dapat dijelaskan melalui UN System. Teori kerjasama internasional adalah bidang yang luas yang mencakup berbagai perspektif tentang bagaimana aktor negara atau non negara khususnya IGO dan NGO dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama internasional, Tiga konsep tersebut (Konsep Pemberdayaan Perempuan, Konsep Inklusi Sosial dan Ketahanan Komunitas) dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keamanan manusia.

#### **1.4.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan atau *Women Empowerment***

Sebelum membahas mengenai konsep pemberdayaan perempuan, penting untuk memahami pengertian dari ‘Pemberdayaan’ atau *Empowerment* itu sendiri. Dalam pengertian umum, pemberdayaan adalah upaya membuat individu, kelompok atau komunitas secara keseluruhan menjadi kuat sehingga para anggota berpartisipasi, memutuskan, mendapatkan akses dan menikmati kebebasan memilih dalam hal-hal yang dirampas atau ditolak dalam diri mereka (Chutia, 2022). Ini adalah proses yang memupuk kekuatan (yaitu, kapasitas untuk mengimplementasikan) pada orang, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka.

European Parliament (2016), menyatakan bahwa Pemberdayaan perempuan berarti perempuan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini memerlukan gagasan tentang ketidakberuntungan perempuan yang berkelanjutan dibandingkan dengan laki-laki yang terlihat dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan juga dapat dilihat sebagai proses penting dalam mencapai kesetaraan gender, yang dipahami bahwa “hak, tanggung jawab, dan kesempatan individu tidak akan tergantung pada apakah mereka dilahirkan laki-laki atau perempuan” (Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI), 2002)

Sejarah Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan perempuan, baik secara konsep maupun praktik, bersifat kompleks karena melibatkan berbagai dimensi di dalamnya (Kumaran, 2017). Ada segudang penjelasan dan interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan proses pemberdayaan perempuan. Namun, secara umum dapat diterima bahwa pemberdayaan perempuan menggabungkan beberapa elemen kunci termasuk kesadaran, otonomi, kemandirian, hak, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas dan tingkat kekuasaan tertentu (Panda, 2000).

Karena diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan bersifat sistemik, masalah yang mengakar dengan berbagai dimensi (agama, budaya, ekonomi, dll.) di seluruh negeri, solusi untuk mengatasinya juga perlu bersifat multidimensi dan holistik yang melibatkan berbagai sektor

masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kerjasama antara berbagai aktor internasional, seperti IGO (Inter Governmental Organization) dan NGO (Non Government Organization). Mereka adalah: NGO swadaya perempuan akar rumput, NGO advokasi hak-hak perempuan, LSM pembangunan ekonomi perempuan, dan Organisasi pemberdayaan perempuan internasional (UN Women).

Menurut United Nation Economic and Sociap Commision for Asian and the Pacific (UN ESCAP) Pemberdayaan bukanlah sesuatu yang bisa “dilakukan” kepada orang, melainkan perempuan harus menjadi agen dari pemberdayaan mereka sendiri. Pihak luar dan organisasi luar dapat membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemberdayaan perempuan dan mereka dapat mendukung proses pemberdayaan perempuan melalui dukungan dan intervensi eksternal yang tepat, bagaimanapun, dapat menjadi penting untuk mendorong dan mendukung proses pemberdayaan.

Organisasi pembangunan, dalam keadaan tertentu, dapat memainkan peran yang memungkinkan atau memfasilitasi. Mereka dapat memastikan bahwa program mereka bekerja untuk mendukung pemberdayaan individu perempuan dengan mendorong partisipasi perempuan, perolehan keterampilan, kapasitas pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya. Lembaga dapat mendukung pemberdayaan kolektif perempuan dengan mendanai organisasi perempuan yang bekerja untuk mengatasi penyebab subordinasi gender, dengan mempromosikan partisipasi perempuan dalam sistem politik, dan dengan mendorong dialog

antara mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dan organisasi dengan tujuan pemberdayaan perempuan. (BRIDGE, 1997).

Dalam korelasinya dengan keamanan manusia, Keamanan manusia memajukan kesetaraan gender dan kesetaraan gender diperlukan untuk mencapai keamanan manusia (United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), 2022). Jika kesetaraan gender tidak sepenuhnya dicapai dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan bertahan, peluang penting yang berkontribusi keamanan manusia hilang. Misalnya, pengecualian perempuan dari pasar tenaga kerja menyebabkan berkurangnya pendapatan rumah tangga yang pada gilirannya mengancam ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan mungkin juga jaminan kesehatan.

### **1.4.3 Konsep Inklusi Sosial atau *Social Inclusion***

Inklusi sosial dapat merujuk pada suatu proses yang mendorong interaksi sosial antara orang-orang dengan atribut yang relevan secara sosial atau mekanisme kelembagaan impersonal yang membuka akses partisipasi di semua bidang kehidupan sosial (Silver, 2015). Inklusi sosial merupakan suatu istilah yang menggambarkan upaya suatu lembaga untuk mengangkat martabat masyarakat, dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, 2023).

Inklusi sosial dipahami sebagai suatu proses dimana upaya dilakukan untuk memastikan kesempatan yang sama, untuk semua, terlepas

dari latar belakang mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dalam hidup. Ini adalah proses multidimensi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi penuh dan aktif dari setiap anggota masyarakat, dalam semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan sipil, sosial, ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini dipahami sebagai proses dimana masyarakat memerangi kemiskinan dan pengucilan sosial (Department of Economic and Social Affairs, 2010).

Untuk mencapai inklusi sosial, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, dalam hal ini IGO dan NGO atau LSM dapat memainkan peran penting. IGO dan NGO memainkan peran penting dalam inklusi sosial dengan memberikan layanan dan advokasi kepada kelompok yang terpinggirkan. Mereka dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok ini dan masyarakat arus utama dengan menyediakan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan layanan penting lainnya. IGO dan NGO juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kelompok terpinggirkan dan mengadvokasi hak-hak mereka.

Inklusi menekankan partisipasi yang mendorong dan bergerak lebih dari sekadar menghargai keragaman, menuju peningkatan dan integrasi keragaman ke dalam kehidupan kerja sehari-hari” (Roberson, 2006). Ini juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan martabat orang yang kurang beruntung atas identitasnya untuk berperan dalam masyarakat (The World Bank, 2013). Upaya tersebut mencakup

kebijakan dan tindakan yang mempromosikan akses yang sama ke layanan (publik) serta memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (United Nations, 2010).

Konsep inklusi sosial dapat dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Ini tentunya merupakan salah satu komponen kunci dari keamanan manusia, yang menekankan pada kondisi di mana orang dapat hidup dengan aman dan bermartabat, bebas dari rasa takut dan kekurangan. Inklusi sosial sangat penting untuk keamanan manusia. Dengan mempromosikan inklusi sosial, kita dapat menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dengan aman dan bermartabat, bebas dari rasa takut dan kekurangan.

#### **1.4.4 Konsep *Community Resilience* atau Ketahanan Komunitas**

Penelitian tentang resiliensi telah meningkat secara substansial selama dua dekade terakhir dan sekarang juga mendapat perhatian yang meningkat dari mereka yang terlibat dalam kebijakan dan praktik sehubungan dengan potensi dampaknya terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup (Windle, 2011). Dari perspektif ekologi muncul gagasan ketahanan sosial, kemampuan kelompok atau komunitas untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal sebagai akibat dari perubahan sosial, politik dan lingkungan (Adger, 2000). Menurut National Institute of Standards and

Technology, Community resilience adalah kemampuan untuk bersiap menghadapi bahaya yang diantisipasi, beradaptasi dengan kondisi yang berubah, dan bertahan serta pulih dengan cepat dari gangguan.

Seperti yang diuraikan dalam karya Norris et al. (2008) yang berjudul “*Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness*”, untuk membangun ketahanan kolektif, masyarakat harus mengurangi risiko dan ketidaksetaraan sumber daya, melibatkan masyarakat lokal dalam mitigasi, menciptakan hubungan organisasi, meningkatkan dan melindungi dukungan sosial, dan merencanakan untuk tidak memiliki rencana, yang membutuhkan fleksibilitas, keterampilan pengambilan keputusan, dan kepercayaan. sumber informasi yang berfungsi dalam menghadapi hal yang tidak diketahui (Norris et al., 2007).

Kapasitas yang terbatas seringkali menghambat kemampuan penyedia layanan darurat untuk melakukan kegiatan keterlibatan masyarakat, yang seringkali berada di luar bisnis inti lembaga tanggap darurat. Untuk itulah, perlu menggunakan pendekatan kolaboratif dan konsultatif dalam upaya menanamkan konsep *community resilience* ke dalam organisasi yang benar-benar memiliki kekuatan untuk meningkatkan ketahanan (Bergin, 2011). NGO, di sisi lain, secara ideal ditempatkan untuk mempromosikan pesan-pesan manajemen bencana dan membangun ketahanan sebagaimana mereka ada untuk mendukung komunitas yang


mereka layani, dan mereka sudah terhubung di tingkat *grassroots* (Fitzpatrick & Molloy, 2014).

Untuk berbagi tanggung jawab dalam menghadapi bencana dan ancaman, IGO dan organisasi nirlaba masyarakat yang berbadan hukum diposisikan sebagai perwakilan masyarakat, bekerja dengan mereka dan menyediakan platform yang diakui secara hukum untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Dengan memungkinkan dan mendukung NGO untuk terlibat, mendidik, membangun kapasitas dan memfasilitasi tindakan seputar manajemen bencana dan ancaman, memungkinkan untuk mencapai dampak maksimal dan hasil berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat (Fitzpatrick & Molloy, 2014).

Berdasarkan yang telah dijabarkan sebelumnya, definisi *community resilience* mencakup gagasan bahwa komunitas yang tangguh memiliki kapasitas untuk mencegah peristiwa yang mengganggu komunitas secara serius, seperti kekerasan (Ahmed, Mohamed, Van, & Bulbulia, 2004). Singkatnya, proses menjadi komunitas yang tangguh perlu secara inheren mengurangi potensi kerentanan atau faktor risiko, dan mempromosikan pengalaman atau kondisi yang melindungi (Ellis & Abdi, 2017). Chandra dkk., (2013) mencatat bahwa model *community resilience* “menyoroti bahwa *community resilience* tergantung pada kekuatan hubungan sosial antara anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dan *community-based organization* (CBO) yang melayani kebutuhan mereka”.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1. Sintesa Pemikiran



Sumber: Elaborasi penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwasanya permasalahan yang mengancam Human Security di Indonesia khususnya ekstremisme kekerasan tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Berdasarkan alur logika berfikir dari kerangka pemikiran yang digagas oleh penulis yaitu; Konsep kerjasama Internasional, Konsep Pemberdayaan Perempuan, Konsep Inklusi Sosial, dan Konsep Community Resilience adalah teoritisasi yang melandasi implementasi program Guyub yang dilakukan oleh UN Women, UNDP, dan UNODC. Program yang digagas oleh UNODC,

UNDP, dan UN Women ini nantinya akan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan dengan output tercapainya pendekatan Human Security di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

### **1.6 Argumen Utama**

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan 4 kerangka pemikiran tersebut juga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Implementasi Kerjasama UNODC, UNDP, dan UN Women dalam Human Security di Indonesia melalui Program Guyub?”. Dalam melakukan kerjasama antar sesama organ PBB dan juga dengan NGO dan stakeholder terkait, dapat dijelaskan melalui UN System. Dari sinilah, Teori Kerjasama Internasional dapat menjelaskan mengapa Konsep Pemberdayaan Perempuan, Konsep Inklusi sosial, dan Konsep Community Resilience diperlukan dalam menjelaskan Implementasi kerjasama yang telah dilakukan UN Women, UNDP, dan UNODC dalam Program Guyub.

Pertama adalah Konsep Pemberdayaan perempuan yang mana dapat menjelaskan implementasi yang telah dilakukan oleh UN Women dalam kaitannya dengan Program Guyub. Sesuai dengan mandat UN Women dalam pemberdayaan perempuan didasarkan pada pendiriannya oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010, yang mencakup beberapa bidang utama yaitu; (1) Kesetaraan gender dan hak-hak perempuan; (2) Kepemimpinan dan partisipasi politik; (3) Pemberdayaan ekonomi (4) Pengakhiran kekerasan terhadap perempuan; (5) Perdamaian dan keamanan; (6) Pembangunan berkelanjutan.

UN Women bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan mandatnya.

Lalu, Inklusi sosial disini dapat menjelaskan implementasi yang telah dilakukan oleh UNDP dalam Human Security melalui Program Guyub. UNDP memiliki mandat luas yang mencakup mempromosikan inklusi sosial sebagai bagian integral dari pekerjaannya. Tujuan utama UNDP adalah mendukung negara-negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Inklusi sosial adalah aspek kunci dari pekerjaan ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan kelompok memiliki kesempatan, hak, dan akses yang sama ke sumber daya dan layanan. UNDP bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan inklusi sosial.

Yang terakhir, UNODC memiliki mandat yang mencakup berbagai aspek pencegahan kejahatan, peradilan pidana, dan pengendalian narkoba. Dalam konteks ketahanan masyarakat, UNODC mengakui pentingnya membangun masyarakat yang kuat dan tangguh untuk mencegah kejahatan, mengatasi tantangan terkait narkoba, dan mendorong kohesi sosial. Sementara fokus utama UNODC tidak secara eksplisit pada ketahanan masyarakat, pekerjaannya memberikan kontribusi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam beberapa cara, yaitu; 1. Program pencegahan 2. Peningkatan kapasitas dan pendidikan dan 3. Kolaborasi dan kemitraan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian Kualitatif Deskriptif yang mana menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang dilakukan oleh UNODC, UNDP, dan UN Women dalam Program Guyub demi tercapainya pendekatan Human Security di Indonesia.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Dalam jangkauan penelitian, peneliti berfokus pada bagaimana peran 3 Organisasi PBB yaitu UNODC, UNDP dan UN Women dalam Human Security di Indonesia. Selain itu, penulis juga mengembangkan batasan penelitian pada Program Guyub yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2019 hingga berakhirnya program ini pada tahun 2022.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan juga menggunakan data primer melalui wawancara yang akan dilakukan dengan *Project Officer* Guyub Program (Programme Analyst UN Women), Ms. Pomi Moges dan *Project Officer* Guyub Program (National Programme Officer UNODC) Mr. Kristian Patrasio. Interview dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Selain itu, penulis juga akan melakukan dokumentasi wawancara yang telah dilakukan serta menuliskan naskah atau transkrip wawancara.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penyajian data dan penarikan kesimpulan yang telah di dapat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data primer yang telah dijabarkan oleh Narasumber yang berperan langsung dalam Program Guyub ini.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I berisi latar belakang masalah yang akan diangkat peneliti untuk dibahas, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama dan metode penelitian.

Pada Bab II akan berisi pembahasan mengenai gambaran umum permasalahan human security khususnya ekstremisme kekerasan dan kaitannya dengan Konsep Pemberdayaan Perempuan. Pada bab ini, peneliti akan membahas implementasi yang telah dilakukan oleh UN Women sehubungan dengan isu ekstremisme kekerasan melalui Program Guyub.

Pada Bab III akan berisi pembahasan mengenai gambaran umum permasalahan human security khususnya ekstremisme kekerasan dan kaitannya dengan Konsep Inklusi Sosial. Pada bab ini, peneliti akan membahas implementasi yang telah dilakukan oleh UNDP sehubungan dengan isu ekstremisme kekerasan melalui Program Guyub.

Pada Bab IV akan berisi pembahasan mengenai gambaran umum permasalahan human security khususnya ekstremisme kekerasan dan

kaitannya dengan Konsep Ketahanan Komunitas. Pada bab ini, peneliti akan membahas implementasi yang telah dilakukan oleh UNODC sehubungan dengan isu ekstremisme kekerasan melalui Program Guyub.

Pada Bab V akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan.